

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-3 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT PT SUMALINDO LESTARI JAYA II
- Tanggal Audit : 10 - 16 Juni 2021

### I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798  
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
  - a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
  - b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan)
  - c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
  - d) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya II
2. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir Kota Samarinda
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : No. 400/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
5. Luas dan Lokasi : 267.600 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
  - Amir Sunarko (Presiden Direktur)
  - Dr. David, SE, MM (Wakil Presiden Direktur)
  - Rudi Gunawan (Direktur)Komisaris :
  - Wijiasih Cahyasari (Presiden Komisaris)
  - Amiruddin Arris (Komisaris)
7. Nama dan Email MR Auditee : Ir. Uun Roudhotul Jannah, [uun.rj@sljglobal.com](mailto:uun.rj@sljglobal.com)

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian  
Waktu : 10 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Sumalindo Lestari Jaya II.
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan  
Waktu : 10 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Lestari Jaya II.  
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.  
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan  
Waktu : 11 - 15 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.  
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir  
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
  - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
  - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
  - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
  - 4) Room 4 untuk kriteria sosial  
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
  - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
  - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
    - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
    - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.  
e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.  
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan  
Waktu : 16 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Lestari  
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.  
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian  
Waktu : 16 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan  
Catatan : BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.  
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.  
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan  
Waktu : 5 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan :  
Catatan : 1. PT Sumalindo Lestari Jaya II dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.  
2. Predikat, BAIK (tetap);  
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang dihitung dari tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2024; dan  
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

#### IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

##### 1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

###### 1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen legal berupa Akte pendirian No. 10 tanggal 14 April 1980 oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H., disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/303/16 tanggal 16 Juni 1980, Akta perubahan No. 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH di Jakarta tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT SLJ GLOBAL Tbk yang menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) GLOBAL Tbk., TDP PT SLJ GLOBAL Tbk No. 17.01.1.16.00836, oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2015, NPWP 01.001.872.9-722.001 an. PT SLJ GLOBAL Tbk. tanggal 05 November 1982, NPWP 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, tanggal 31 Desember 1983, NPWP 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, SKT No. PEM-00040/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 02 Juli 2013, SKT No. PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013, SPPKP No. PEM-00005/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 02 Juli 2013, dokumen Analisis Dampak Lingkungan HPH PT Sumalindo Lestari Jaya II disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 83/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 PT Sumalindo Lestari Jaya II disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Pebruari 2013, RKTUPHHK-HA tahun 2020 disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui SK No. 006/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, RKTUPHHK-HA tahun 2021 disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui SK No. 005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa Laporan TBT No. 486 tahun 1991, Laporan TBT No. 500 tahun 1991, Laporan TBT No. 905 tahun 1994, Laporan TBT No. 907 tahun 1994, Laporan TBT No.936 tahun 1994, Laporan TBT No. 1039 tahun 1995, Laporan TBT No. 1155 tahun 1996, Laporan TBT No. 1246 tahun 1997, Laporan TBT No.14/IV-LAP tahun 1997 dan Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2 tahun 2013, dokumen tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pencapaian.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas yang telah dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya II seperti yang disebutkan dalam Laporan TBT No. 486 tahun 1991, Laporan TBT No. 500 tahun 1991, Laporan TBT No. 905 tahun 1994, Laporan TBT No. 907 tahun

		1994, Laporan TBT No.936 tahun 1994, Laporan TBT No. 1039 tahun 1995, Laporan TBT No. 1155 tahun 1996, Laporan TBT No. 1246 tahun 1997, Laporan TBT No.14/IV-LAP tahun 1997 dan Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2 tahun 2013 adalah sepanjang 245.408,29 meter dari rencana sepanjang 417.686,07 meter atau terealisasi sebesar 58,75 %.
3	Verifier 1.1.3	: Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Penataan batas yang telah dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya II terealisasi sebesar 58,75 %, terdapat konflik dengan masyarakat di areal kerja dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus mengacu kepada SPO Resolusi Konflik (LOG-O G/P-02-02) tanggal 25 Mei 2016 dan dokumen rencana, monitoring konflik batas dan terdapat upaya penyelesaian.
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).
	Bobot	: <b>Co-Dominan</b>
	Nilai	: Tidak dapat diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah dokumen dan overlay Peta Areal Kerja diperoleh hasil bahwa pada periode Penilikan ke-3 di dalam areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK. IUPHHK yaitu termasuk dalam fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).
	Bobot	: <b>Co-Dominan</b>
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah dokumen serta wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa pembangunan jalan ruas Long Pahangai – Long Boh yang melintasi areal Blok RKTUPHHK- HA tahun 2018, dan terdapat upaya dari manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II untuk melakukan pendataan, melaporkan kegiatan pekerjaan tersebut kepada instansi kehutanan, melakukan koordinasi dengan para pihak terkait serta melakukan monitoring dan pengawasan di tingkat lapangan.
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	<b>Dominan</b>
	Nilai	Baik
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat kasus tenurial yang terjadi di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu adanya klaim tanah ulen (adat) seluas 1.014,11 Ha, perladangan seluas 16,1 Ha dan penggunaan areal kerja untuk jalan trans Kalimantan seluas 72,34 Ha sehingga luas keseluruhan sebesar 1.672,45 Ha. Dibanding dengan luas keseluruhan areal kerja sebesar 267.600 Ha maka luas konflik tenurial yang terjadi hanya sebesar 0,62 %, areal yang dalam penguasaan penuh PT Sumalindo Lestari Jaya II sebesar 99,38 %.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		: <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 6 Agustus 2018, berlaku untuk seluruh anak perusahaan termasuk PT Sumalindo Lestari Jaya II, Visi Misi sesuai dengan prinsip PHL, terdapat kegiatan sosialisasi Visi Misi pada periode tahun 2020 - 2021 kepada karyawan dan masyarakat.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Penilikan ke-3 diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan produksi lestari.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.2</b>		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki tenaga professional Sarjana Kehutanan, dan Ganis PHPL sebanyak 25 orang, dalam ketentuan yang dipersyaratkan sebanyak 34 orang atau terealisasi 73,53 %. Tidak terdapat Ganis PHPL Kurpet, Ganis PHPL Canhut kurang 2 orang, Ganis PHPL Nenhut kurang 2 orang, Ganis PHPL Binhut kurang 1 orang dan Ganis PHPL PKB-R kurang 3 orang.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah merencanakan kegiatan peningkatan SDM di tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan, kegiatan peningkatan SDM terealisasi sebesar 57,89 % dari rencana akibat terkendala pandemi dan adanya perubahan pola penilaian kinerja atas Ganis PHPL setelah diberlakukannya SIGANISHUT.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi Daftar Karyawan, Daftar Ganis PHPL, Struktur Organisasi, Job Diskripsi, SOP Kegiatan, Perjanjian Kerja Bersama, Gaji Karyawan (sesuai Standar Upah Minimum SK Gubernur Kalimantan Timur), Wajib Laport Tenaga Kerja, Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Di Bidang Kehutanan, Serikat Pekerja, Kontrak Kerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, Laporan Kecelakaan Kerja namun dokumen Kepesertaan BPJS belum lengkap.
Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 60 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur pada 4 Januari 2021, memiliki Job Deskripsi dan Daftar Karyawan namun sebagiannya belum sinkron antara Struktur Organisasi, Job Deskripsi dan Daftar Karyawan sehingga belum sepenuhnya mendukung kerangka PHPL, pada bagian SPI (Devisi Logging) dalam Struktur Organisasi menunjukkan adanya keterbatasan pengawasan di tingkat HO.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, juga tersedia tenaga pelaksana yaitu Agus Santoso sebagai Koordinator SIM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Sistem Informasi Manajemen No. 0022/SLJ II/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi meliputi Operator SIPUHH Online berdasarkan SK. No. 002A/SLJ II/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yaitu M Hafii (jabatan Staf TUK), Operator SIPNBP berdasarkan SK. No. 117/SLJ/LD/SMD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yaitu Surat (jabatan Analisis Data TUK), Operator e-Monev berdasarkan No. 098C/SLJ-LD/NFM/SMD/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yaitu Suprihatin S Putra, S.Hut (jabatan Staf Perencanaan), Operator SIPONGI berdasarkan SK. No. 01B/SLJ-LD/LOGGING/SMD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yaitu Albert Antonius (jabatan Staf Administrasi dan Marketing), Petugas Sistem Informasi Manajemen berdasarkan SK. No. 0022/SLJ II/NFM/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yaitu Agus Santoso, Operator SIGANISHUT berdasarkan SK. No. 456/SLJ/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Operator SIGANISHUT. yaitu Dian Setiawati, S.Hut. (jabatan Staf Adm Forestry) dan Sub Operator SIGANISHUT berdasarkan SK. No. 466/SLJ/NFM/SMD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yaitu Surat (jabatan Staf Pemanenan Hutan). Pelaporan Sistem Informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjalan sesuai dengan ketentuan.



4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Organisasi SPI berupa Corporate Audit yang dijabat oleh Thomas Warsito dan Pengawas PHPL yang dipimpin oleh Uun Raudhatul Jannah, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pada seluruh level karyawan.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Penilikan ke-3 yaitu tahun 2020 terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas PHPL.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.4</b>		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 80 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan berupa yaitu RKT terkait kepentingan dan hak-hak masyarakat Desa Mahak Baru dan masyarakat Desa Dumu Mahak sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan operasional pengelolaan hutan.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan CSR/CD pada masyarakat Desa Mahak Baru dan masyarakat Desa Dumu Mahak sebagai desa yang terdampak dari kegiatan operasional pengelolaan hutan
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Kawasan Lindung kepada sebagian masyarakat yaitu pada masyarakat Desa Mahak Baru dan masyarakat Desa Dumu Mahak sebagai desa yang berada di dalam areal kerja.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.5</b>		:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk



## 2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

### 6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 - 2022 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK dalam HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB periode 2013-2022 an PT Sumalindo Lestari Jaya II Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 disahkan An. Menteri kehutanan Jenderal bina Usaha kehutanan Ub. Direktur bina Usaha Hutan Alam. Ir. M.Awriya Ibrahim, MSc. (NIP.19600106 198703 1001) dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja di lapangan blok dan petak 2020 dan 2021 sesuai dengan RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Periode 2013-2022 dan Surat Direktur UHP No. S 21/UHP/RKUPHA/HPL.1/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA an. PT Sumalindo Lestari Jaya II, Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan tanda batas blok dan petak kerjra RKT 2020 dan 2021, dan semua terlihat jelas di lapangan. Uji petik dilakukan terhadap 5 petak (IS 5%) pada Blok RKT 2020 dan 3 petak (IS 5%) pada blok RKT 2021, semua tanda batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan. Terdapat BA kegiatan PAK BA PAK RKT 2020 dengan No. 16/FP-SLJ II/LB/BA/2018 dan BA Kegiatan PAK tahun 2021 dengan No. BA PAK RKT 2021 No.18/FP-SLJ II/LB/BA/VIII/2019 dan BA pemeliharaan batas blok RKT 2020 No. 11/FP-SLJ II/LB/BA/III/2020 tanggal 6 Maret dan BA pemeliharaan batas blok RKT 2021 dengan No. 06/FP-SLJ II/LB/BA/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.1</b>		:	18/18 X 100% = 100% (Baik)

### 7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki data potensi tegakan pada satu tipe ekosistem hutan baik berdasarkan hasil IHMB dengan potensi sebesar 116,89 M3 /Ha untuk diameter 50 cm up dan memiliki potensi berdasarkan ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dengan potensi tahun 2019 sebesar 59,15 M3/Ha , tahun 2020 sebesar 60,79 m3/ha dan tahun 2021 sebesar 21,16 M3/Ha untuk diameter 50 cm up. PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menunjukkan peta sebaran pohon tahun 2020 dan 2021 skala 1: 1.000 yang telah menggambarkan sebaran pohon inti dan pohon ditebang serta peta rencana pemanenan skala 1 : 2.000 yang menggambarkan pohon produksi, jalur sarad dan rencana jalan angkutan.
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan / PUP untuk satu tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis. Analisa riap PUP sesuai dengan keberadaan dokumen Laporan Petak Ukur Permanen Seri.2 telah dilakukan pada Pengukuran Ke-3 Tahun 2020 pada Ex RKT Tahun 2017 Petak V-30, Luas seri PUP 24 Ha jumlah plot ada 6 plot. laporan sudah diserahkan ke kepala litbang balai besar Diperocarpaceae provinsi Kalimantan Timur belum ditembuskan Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, dan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) RKT tahun berjalan.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.2</b>		: $10/12 \times 100\% = 83,33\%$ (Baik)

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB dari kegiatan perencanaan sampai dengan perlindungan hutan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketentuan teknis yaitu Permenhut Nomor : P. 65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 dan pelaksanaannya mengacu kepada tahapan kegiatan yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 . Dan implementasinya Sebagian besar sudah terlaksana , pelaksanaan yang belum maksimal pada kegiatan PWH dan Pemanenan
2.	Verifier 2.3.2	: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata sebanyak 258 pohon/ha atau dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha).
3.	Verifier 2.3.3	: Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	: CD
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat terdapat permudaan tingkat Tiang atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin

		terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 sebanyak 1.700 Tiang/ Ha dan jumlah Sapihan per hektar sebanyak 6.800 pancang.
4.	Verifier 2.3.4	: Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	: D
	Nilai	: N/A (Not Applicable)
	Ringkasan Justifikasi	: Sampai dengan periode pengamatan audit penilikan ke-3 bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak ada kewajiban melaksanakan SILIN, didalam SK RKUPHHK-HA pada amar pertama menyebutkan bahwa RKUPHHK Hutan Alam pada hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013-2022 dengan system silvikultur TPTI an PT SLJ II di provinsi Kalimantan timur.
5.	Verifier 2.3.5	: Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	: D
	Nilai	: N/A (Not Applicable)
	Ringkasan Justifikasi	: Sampai dengan periode pengamatan audit penilikan ke-3 bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak ada kewajiban melaksanakan SILIN, didalam SK RKUPHHK-HA pada amar pertama menyebutkan bahwa RKUPHHK Hutan Alam pada hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013-2022 dengan system silvikultur TPTI an PT SLJ II di provinsi Kalimantan timur.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.3</b>		: $13/15 \times 100\% = 86,67\%$ (Baik)

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	: Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa kegiatan-kegiatan perencanaan dan pemanenan dengan nomor : LOG-02/P-06-02 Revisi 2 tanggal 12 Pebruari 2019 dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
2.	Verifier 2.4.2	: Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan yaitu kegiatan penebangan (arah rebah penabangan) dan penyaradan (teknik winching dan pembuatan sudetan).
3.	Verifier 2.4.3	: Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) jenis komersial adalah sebesar 9,19 % atau <15 %. Berdasarkan Studi Kerusakan Tegakan Tinggal yang telah dilaksanakan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II sesuai dengan Laporan Studi Kerusakan Tegakan Tinggal RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada petak VII-24, VII-26 dan VII-36.
4.	Verifier 2.4.4	: Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	: CD
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Perhitungan Faktor Eksploitasi kayu hasil produksi berdasarkan Laporan Hasil Produksi dibandingkan dengan taksiran tegakan sesuai LHC pada masing-masing 10 sample pohon di RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (CO) yaitu Petak VII-24, VII-26, ,

		dan VII-36 didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,92 (>0,7), terinci sebagai berikut : petak VII-24 Nilai Fe 92,91%, Petak VII-26 Nilai Fe 93,02 dan Pada petak VII-36 nilai Fe sebesar 92,45%. Nilai rata -rata Fe adalah 92,79 %. Berdasarkan uji petik lapangan pada Petak VII-24, VII-26 dan VII-36 didapat nilai limbah sebesar 5,18 % sehingga Fe sebesar 94,82%.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.4</b>	:	19/21 X 100% = 90,48% (Baik)

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

<b>1.</b>	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II selama periode waktu penilaian telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 dan dokumen RKTUPHHK-HA telah disahkan secara mandiri ( <i>self approval</i> ). RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ GLOBAL Tbk melalui SK No.006/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 berlaku dari 28 Februari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 telah disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ GLOBAL Tbk melalui SK No.005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 RKTUPHHK-HA berlaku dari 29 Januari s.d. 31 Desember 2021
<b>2.</b>	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja sesuai RKUPHHK-HA periode 2013-2022 / RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), tegakan ulin.
<b>3.</b>	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzonal</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung . Penandaan batas blok dan petak RKT 2020 dan 2021 berupa plang, pal dan tanda rintisan polet merah tiga untuk batas blok dan polet merah dua untuk tanda batas petak terlihat jelas di lapangan dan penandaan Kawasan lindung berupa plang, pal dan rintisan berupa tanda + warna kuning juga terlihat jelas di lapangan.
<b>4.</b>	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: • Kegiatan penebangan RKT PT SLJ II dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah :</p> <table border="1" data-bbox="496 342 1369 707"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th rowspan="2">RKT Disahkan</th> <th colspan="3">LUAS (Hektar)</th> <th colspan="3">PRODUKSI (m3)</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2015</td> <td>2015</td> <td>5.237,86</td> <td>3.896,67</td> <td>74,39</td> <td>114.673,25</td> <td>84.252,63</td> <td>73,47</td> </tr> <tr> <td>CO 2014</td> <td>1.824,28</td> <td>1.733,69</td> <td>95,03</td> <td>40.715,16</td> <td>38.543,43</td> <td>94,67</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2016</td> <td>5.881,88</td> <td>3.173,64</td> <td>53,96</td> <td>136.139,21</td> <td>73.444,75</td> <td>53,95</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2017</td> <td>5.400,89</td> <td>6.511,40</td> <td>65,02</td> <td>81.233,89</td> <td>51.129,79</td> <td>62,94</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2018</td> <td>2018</td> <td>5.747,99</td> <td>2.535,03</td> <td>44,10</td> <td>76.949,72</td> <td>33.952,74</td> <td>44,12</td> </tr> <tr> <td>CO 2017</td> <td>601,86</td> <td>453,12</td> <td>75,29</td> <td>7.205,26</td> <td>6.261,23</td> <td>86,90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2019</td> <td>2019</td> <td>5.278,99</td> <td>156,48</td> <td>2,96</td> <td>73.872,90</td> <td>2.160,32</td> <td>2,92</td> </tr> <tr> <td>CO 2018</td> <td>1.392,75</td> <td>345,62</td> <td>24,82</td> <td>17.205,26</td> <td>4.437,12</td> <td>25,79</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2020</td> <td>2020</td> <td>5.507,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>88.469,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CO 2019</td> <td>3.109,06</td> <td>228,55</td> <td>7,35</td> <td>43.068,79</td> <td>3.057,13</td> <td>7,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) : CO = Carry Over</p> <p>• Berdasarkan data audit sebelumnya (untuk RKT Tahun 2015 – 2019) dan audit penilikan ke-3 saat ini (untuk RKT Tahun 2020), lokasi penebangan di lapangan seluruhnya telah sesuai letak dan posisinya dengan Peta RKT yang disahkan serta tidak terdapat penebangan di luar blok RKT maupun perbedaan jenis atau pengelompokan jenis kayu yang ditebang.</p> <p>• Produksi RKT Tahun 2020 yang jauh dibawah batas minimum produksi 50% disebabkan karena faktor :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat berat perlu perbaikan dan penggantian.</li> <li>Kontraktor produksi yang kurang berpengalaman di medan berat.</li> <li>Force majeure, pandemi Covid-19.</li> </ol> <p>namun demikian, unit manajemen telah memperbaikinya dengan cara merubah RKT yaitu blok RKT 2020 yang secara keseluruhan belum ditebang menjadi blok RKT 2021 saat ini.</p> <p>• Unit manajemen mengetahui bahwa batas minimum produksi RKT adalah 50% dari target yang ditetapkan, dan menyatakan sanggup memenuhinya mulai RKT Tahun 2021 dan selanjutnya. Target RKT Tahun 2021 meliputi luas = 5.507,53 Hektar dan volume = 88.469,22 m3.</p>	Tahun	RKT Disahkan	LUAS (Hektar)			PRODUKSI (m3)			Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	2015	2015	5.237,86	3.896,67	74,39	114.673,25	84.252,63	73,47	CO 2014	1.824,28	1.733,69	95,03	40.715,16	38.543,43	94,67	2016	2016	5.881,88	3.173,64	53,96	136.139,21	73.444,75	53,95	2017	2017	5.400,89	6.511,40	65,02	81.233,89	51.129,79	62,94	2018	2018	5.747,99	2.535,03	44,10	76.949,72	33.952,74	44,12	CO 2017	601,86	453,12	75,29	7.205,26	6.261,23	86,90	2019	2019	5.278,99	156,48	2,96	73.872,90	2.160,32	2,92	CO 2018	1.392,75	345,62	24,82	17.205,26	4.437,12	25,79	2020	2020	5.507,53	0,00	0,00	88.469,22	0,00	0,00	CO 2019	3.109,06	228,55	7,35	43.068,79	3.057,13	7,10
Tahun	RKT Disahkan			LUAS (Hektar)			PRODUKSI (m3)																																																																																				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%																																																																																				
2015	2015	5.237,86	3.896,67	74,39	114.673,25	84.252,63	73,47																																																																																				
	CO 2014	1.824,28	1.733,69	95,03	40.715,16	38.543,43	94,67																																																																																				
2016	2016	5.881,88	3.173,64	53,96	136.139,21	73.444,75	53,95																																																																																				
2017	2017	5.400,89	6.511,40	65,02	81.233,89	51.129,79	62,94																																																																																				
2018	2018	5.747,99	2.535,03	44,10	76.949,72	33.952,74	44,12																																																																																				
	CO 2017	601,86	453,12	75,29	7.205,26	6.261,23	86,90																																																																																				
2019	2019	5.278,99	156,48	2,96	73.872,90	2.160,32	2,92																																																																																				
	CO 2018	1.392,75	345,62	24,82	17.205,26	4.437,12	25,79																																																																																				
2020	2020	5.507,53	0,00	0,00	88.469,22	0,00	0,00																																																																																				
	CO 2019	3.109,06	228,55	7,35	43.068,79	3.057,13	7,10																																																																																				
<p>Nilai Kinerja Indikator 2.5</p>	<p>: 19/21 X 100% = 90,48% (Baik)</p>																																																																																										

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

<p>1.</p>	<p>Verifier 2.6.1</p>	<p>: Kondisi kesehatan finansial</p>
	<p>Bobot</p>	<p>: CD</p>
	<p>Nilai</p>	<p>: Baik</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Hasil analisa finansial untuk laporan keuangan tahun 2019 bahwa terdapat Pendapat / Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Likuiditas &gt;150%, Solvabilitas &gt;150%, dan Rentabilitas : positif.</p>

2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Nilai alokasi dana hanya mencukupi < 59% yaitu 52,39% dimana terealisasi sebesar Rp.46.276.854.000 dari rencana Rp. 88.486.408.000 dari kebutuhan Kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (yang telah diaudit oleh akuntan public Y. Santoso dan Rekan melalui surat Nomor : AUP20/C.SG/08.28.01 tanggal 28 Agustus 2020)
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%). Untuk tahun 2019 perbedaan sebesar 105,87% dimana pencapaian tertinggi pada kegiatan pemeliharaan tanaman kanan kiri jalan sebesar 130,48% dan pencapaian terendah pada kegiatan penerpan RIL sebesar 24,61%. Untuk tahun 2020 perbedaan mencapai 104,79% dimana pencapaian tertinggi pada kegiatan pemantauan PUP sebesar 108,42% dan pencapaian terendah pada kegiatan penerapan RIL 4,70%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar terbukti dengan kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan PWH dan pemanenan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi biaya pembinaan hutan atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebesar 107,37 % yaitu sebesar Rp. 1.604.064.000 dari rencana Rp. 1.589.265.000 untuk tahun 2019 dan terealisasi 98,80% untuk tahun 2020 dimana rencana kegiatan sebesar Rp. 1.748.716.000 terealisasi sebesar Rp. 1.748.716.000 sehingga realisasi pembinaan >80%.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan selama periode audit Penilikan Ke-3 (luas dan kualitas tegakan) didapatkan nilai sebesar 95,88 % (>80%) dari yang direncanakan. Dimana realisasi luas tahun 2020 sebesar 100% dan realisasi kulatias rata-rata sebesar 95,88%.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.6</b>		:	16/21 X 100% = 76,19% (Sedang)

### 3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

#### 12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan dilindungi berdasarkan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2013 periode 2013-2022 adalah seluas 72.021 ha, meliputi : Buffer Zone HL (4.305 ha), Zona Konservasi/HCVF (34.012 ha), sempadan sungai (1.675 ha), KPPN (600 ha), Kelerengan>40%/Lereng E (31.180 ha), Tegakan Benih/ASDG (249 ha). Kondisi biofisik kawasan dilindungi sesuai, umumnya aman dari gangguan <i>illegal logging</i> atau perambahan oleh masyarakat.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya II merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi hingga Blok RKT 2022 adalah sepanjang 241.409 m dan terealisasi hingga Juni 2021 adalah 263.621,55 m (109,20 %). Realisasi lebih besar dari rencana karena pada sempadan sungai dan ASDG memiliki luas yang lebih besar di lapangan dibanding yang telah terdeliniasi di peta RKUPHHK.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) adalah 69.724 ha (96,81 %) dari total luas kawasan dilindungi 72.021 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada seluruh desa binaan secara periodik tiap tahunnya. Sehingga belum tersedia pengakuan secara tertulis dari semua pihak (masyarakat).
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi, khususnya pada KPPN yang telah masuk dalam Blok RKT 2021. sehingga belum tersedia laporan dari seluruh jenis kawasan dilindungi.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.1</b>		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk



13. Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Sumalindo Letari Jaya II sesuai RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2013 Periode 2013 – 2022, adalah kebakaran hutan, perambahan (perladangan), <i>illegal logging</i> , perburuan dan pencarian emas tanpa izin. Prosedur telah tersedia sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan terkait pemasangan plang-plang nama ada yang belum tersedia. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) jumlahnya belum sesuai, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi seluruhnya sehingga belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 8 (delapan) desa binaan, baru 1 (satu) yang telah terbentuk menjadi MPA. Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan belum seluruhnya memiliki kualifikasi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan preemptif, preventif dan represif telah dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya II untuk pengamanan dan perlindungan hutan di areal kerjanya. Namun kegiatan preventif terkait jumlah dan kualifikasi SDM belum sesuai ketentuan, sapras pengendalian kebakaran masih belum sesuai ketentuan, pemasangan plang himbauan larangan pencarian emas belum tersedia, serta kegiatan penghitungan FDR ( <i>Fire Danger Rating</i> ) atau indeks bahaya kebakaran. Secara represif terhadap pelaku pencarian emas tanpa izin juga belum dilakukan.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.2</b>		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :  
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup seluruh dampak, seperti pemantauan erosi tanah, debit air sungai, tinggi muka air sungai, kualitas air sungai, penanaman dan pemeliharaan tanaman, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah domestik dan pengadaan bibit.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	: Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1994 dan RPL tahun 1994. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara, kelembaban udara, bangunan TPS limbah B3, izin TPS limbah B3 (yang masih dalam proses kepengurusan), MoU dengan pihak ketiga untuk pengangkutan limbah B3, pengukur tinggi muka air Sungai Benaan, alat pengukur erosi di areal dengan penutupan lahan tertutup/berhutan. Secara teknik vegetatif, kegiatan penanaman telah dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (carry over Blok RKT 2019) yaitu pada eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan.
3.	Verifier 3.3.3	: SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 9 (sembilan) orang dan masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 1994. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang belum sesuai yaitu dari segi pengelolaan limbah B3, limbah domestic dan erosi. Secara teknik vegetatif telah sesuai dengan penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (carry over Blok RKT 2019).
5.	Verifier 3.3.5	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 1994. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), biota air. Secara teknik vegetatif, pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan belum diketahui secara jelas berapa atau jenis tanaman yang telah dipelihara/disulam.
6.	Verifier 3.3.6	: Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Dampak erosi tanah selama pengukuran tahun 2020-2021, di carry over Blok RKT 2019, menunjukkan indeks bahaya erosi di kategori "ringan" yaitu di eks jalan utama, eks jalan cabang, eks jalan sarad dan eks TPn. Hasil uji laboratorium kualitas air sungai (Sungai Maskedang, Sungai Benaan, Sungai Boh) untuk parameter TSS, TDS, BOD, COD, Total Coliform dan <i>E. coli</i> , umumnya masih di bawah baku mutu dan antara kelas I-II sesuai Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.3</b>		: BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia. Isi prosedur telah menerangkan untuk tata waktu kegiatan dan lokasi kegiatan. Untuk identifikasi flora, telah menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis ( $H'$ ). Untuk identifikasi fauna, telah menggambarkan secara teknis pengambilan data dari kelas mamalia, aves/burung dan reptilia dan juga untuk melihat kekayaan jenis ( $D_{mg}$ ), indeks diversitas ( $H'$ ), dinamika komunitas. Acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur ini, telah menggunakan acuan/referensi yang terbaru.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2021 pada kawasan dilindungi Sempadan Sungai Benaan. Baik flora dan fauna, kegiatan identifikasi belum dilakukan pada kawasan dilindungi KPPN dan PSP (Blok RKT), sesuai yang tercantum dalam prosedur. Data survey jejak pada kegiatan identifikasi fauna, belum mencantumkan nama latin/nama ilmiah.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.4</b>		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan sesuai prosedur yang digunakan, baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi. Namun, ada beberapa yang belum dilakukan untuk perlindungan habitat seperti penandaan batas kawasan lindung KPPN, perlindungan jenis dengan mengidentifikasi jenis-jenis anggrek yang telah dikumpulkan di persemaian dan mengelola/melindungi anggrek yang ada di habitat alaminya.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi spesies flora dilindungi memiliki potensi terganggu karena adanya kegiatan perambahan oleh masyarakat berupa perladangan, <i>illegal logging</i> (pengambilan kayu) di pinggir jalan utama ( <i>main road</i> ) serta aktivitas pencarian emas di sungai.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.5</b>		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang digunakan, baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi. Namun, ada beberapa yang belum dilakukan untuk perlindungan habitat seperti penandaan batas kawasan lindung KPPN, perlindungan jenis dengan mengidentifikasi jenis-jenis fauna dengan mencantumkan nama latin/ilmiah sehingga bisa diketahui secara spesifik secara jenis/spesies.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi fauna dilindungi berdasarkan Laporan Monitoring Aktivitas Masyarakat Dalam Kawasan IUPHHK-HA PT SLJ-II (Triwulan III-2020, Triwulan IV-2020, Triwulan I-2021) dan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kayu Masyarakat (Juni 2020 – April 2021), umumnya aman dari gangguan walaupun masih adanya kegiatan perburuan satwa liar oleh masyarakat di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya II, namun satwa yang diburu adalah dari jenis Babi Hutan yang tidak masuk dalam daftar dilindungi di PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.6</b>		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

#### 4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

##### 18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT SLJ II memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum dan atau masyarakat setempat tertuang dalam beberapa dokumen.</p> <p>Berdasarkan Peta Perladangan Masyarakat PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2021, kegiatan perladangan masyarakat yang berada di KM 50 sampai dengan KM 96 sudah dipetakan dan diidentifikasi, terdapat 8 lokasi perladangan dengan luas diperkirakan mencapai 16,41 Ha (saat ini yang masih aktif seluas 5,05 Ha), sedangkan kegiatan untuk perladangan oleh masyarakat yang berada di Kec. Sungai Boh masih belum dilakukan identifikasi.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara disimpulkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki <b>sebagian</b> dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dimana kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat desa kec. Sungai Boh belum dilakukan identifikasi.</p> <p>Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT SLJ II dituang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022 (untuk rencana jangka 10 tahun), RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dibuat secara mandiri (<i>self approval</i>) dan dibidang kelola sosial PT SLJ II telah menyusun Rencana Operasional (RO) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Desa Hutan (PMDH) Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan untuk setiap tahunnya.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilikan ke-3, mekanisme PT SLJ II terkait dengan penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, sama seperti pada Penilaian sebelumnya tersedia <b>lengkap</b> tertuang dalam SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik dan <b>telah diimplementasikan dalam</b> proses penyelesaian konflik dan penataan batas partisipatif dengan masyarakat sekitar.</p> <p>Kedua prosedur tersebut telah diketahui dan disepakati masyarakat yang dibuktikan dengan adanya beberapa penyelesaian potensi konflik dan proses penataan batas partisipatif dengan masyarakat sekitar.</p>
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ II telah memiliki mekanisme yang <b>lengkap dan jelas</b> terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam :

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat</li> <li>2. SOP Kelola Sosial</li> <li>3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan</li> <li>4. SOP Identifikasi dan Monev HHNK</li> <li>5. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat.</li> <li>6. SOP Seleksi dan Rekrutmen</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut telah mengakomodir pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.</p>
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peta Desa Binaan dan Situs IUPHHK-HA PT SLJ II Tahun 2021, Kampung-kampung yang berada di dalam dan sekitar areal meliputi Kampung Long Bagun Ulu dan Kampung Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun. Sedangkan yang berada di Kecamatan Sungai Boh meliputi Kampung Mahak Baru, Dumu Mahak, Long Lebusan, Long Top, Agung Baru dan Data Baru. Desa Agung Baru dan Desa Data Baru merupakan pemekaran dari Desa Long Lebusan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan surat tentang Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.172/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2018 tanggal 6 April 2018, di dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat 15.481 Ha lahan APL. Progres terkait keberadaan lahan APL belum dapat diketahui karena masih di BPKH Wil. IV Samarinda dan belum ada penggantian biaya kegiatan dari pihak PT SLJ II.</li> <li>2. Berdasar Laporan Monitoring Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal PT SLJ II pada tahun 2020-2021, diketahui bahwa pada Km 50 s.d. Km 96 terdapat kegiatan perladangan masyarakat seluas 16,41 Ha dan pondok masyarakat serta kegiatan perladangan sebagian masih berlangsung, belum terdapat kesepakatan dan penandaan terkait batas perladangan masyarakat.</li> <li>3. Batas antara PT SLJ II dengan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Boh, pernah dilakukan penandaan batas partisipatif pada tahun 2002, sampai saat ini belum ada rekonstruksi batas. Batas wilayah desa yang berada di dalam areal belum seluruhnya jelas karena adanya pemekaran desa baru dan belum ada kesepakatan terkait batas tersebut.</li> </ol> <p>PT SLJ II memiliki <b>sebagian</b> bukti terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan telah disepakati para pihak</p>
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Selama Periode Penilaian ke-3, PT SLJ II dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT SLJ II, Serta terdapat dukungan dari masyarakat sekitar dibuktikan dengan adanya persetujuan dalam setiap RKT baru dan keterlibatan dalam kegiatan PMDH yang dilakukan, bukti persetujuan dituangkan pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BA Sosialisasi URKT PT SLJ II Tahun 2021 pada tanggal 14 Maret 2021 di Dumu Mahak (dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasi)</li> </ol>

		<p>2) BA Sosialisasi RKT Tahun 2021 PT SLJ II pada tanggal 17 Maret 2021 di Km 146 (dilengkapi daftar hadir)</p> <p>3) BA Sosialisasi Program CSR PT SLJ II Tahun 2021 pada tanggal 17 Maret 2021 di Km 146 (dilengkapi daftar hadir)</p> <p>4) BA Ritual Adat Pembukaan Blok RKT Tahun 2021 pada tanggal 17 Maret 2021 di Km 146 (dilengkapi daftar hadir)</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas kelola Sosial dan dokumen yang tersedia serta infoemasi dari wakil masyarakat di Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak pada RKT 2021 kegiatan perusahaan berada di wilayah adat desa mereka dan perusahaan telah melakukan sosialisasi serta kesepakatan tentang pembayaran fee kayu. Masyarakat menyetujui seluruh kegiatan operasional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pada areal PT SLJ II masih terdapat potensi konflik terkait besarnya nilai Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial dari PT SLJ II namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.1</b>	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>85,71 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

<b>1.</b>	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ II memiliki <b>dokumen yang lengkap</b> menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA periode 2013-2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 & Tahun 2021, RO PMDH PT SLJ II tahun 2020 & Tahun 2021, Laporan PMDH PT SLJ II Tahun 2020 & 2021 telah disampaikan kepada instansi terkait, dan Berita Acara Pembayaran Fee Ulayat RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 kepada Masyarakat Kec. Sungai BOH.
<b>2.</b>	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ II memiliki mekanisme yang <b>lengkap dan legal</b> terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kelola Sosial,</li> <li>2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan,</li> <li>3. SOP Program Beasiswa</li> <li>4. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat</li> <li>5. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat,</li> </ul> Mekanisme yang ada telah sesuai dan telah diimplementasikan sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.
<b>3.</b>	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>



	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3, PT SLJ II telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat sekiranya antara lain: Sosialisasi Visi Misi, Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi URKT PT SLJ II Tahun 2021, Sosialisasi RKT Tahun 2021, Sosialisasi Program CSR serta kegiatan Ritual Adat Pembukaan Blok RKT Tahun 2021. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial dapat disimpulkan PT SLJ II telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya kepada masyarakat sekitar dan terdapat bukti Berita Acara <b>Sosialisasi yang lengkap</b> (dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasinya).
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3, bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar PT SLJ II meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Fee Ulayat Produksi RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 (terdapat BA Pembayaran Fee Ulayat)</li> <li>2. Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2020 dan Tahun 2021, realisasi PMDH Tahun 2020 sebesar <b>28.84 %</b></li> <li>3. BAST Bantuan/Sumbangan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021, tersedia sesuai kegiatannya</li> <li>4. Perbaikan Jalan dan Jembatan MR PT SLJ II yang merupakan Akses masyarakat yang ada di Kec. Sungai Boh.</li> <li>5. Bantuan BBM untuk Penerang di Batuq Kelo</li> <li>6. Pemanfaatan Tenaga Kerja sebagai Karyawan PT SLJ II (Data Karyawan Bulan Desember 2020 terdapat 17 orang karyawan Lokal dari 74 orang karyawan PT SLJ II)</li> <li>7. Kerjasama dengan Kontraktor Lokal untuk Penarikan Rakit dari Log Pond KM 82-TPK Antara S Bangun (ada 1 kontraktor ) dan untuk perakitan dari S. Bangun ke Samarinda ( ada 1 kontraktor)</li> <li>8. Pembelian Sayuran dan Lauk Pauk dari masyarakat sekitar (ada 1 suplier an. Lilik)</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SLJ II memiliki <b>sebagian bukti</b> terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.</p>
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2021), PT. SLJ II memiliki bukti yang <b>lengkap</b> terkait laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT SLJ II Tahun 2020 dan Tahun 2021</li> <li>2. BAST Bantuan/Sumbangan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021</li> <li>3. Bukti Pembayaran Sewa/Kontrak Lahan Lokasi TPK Antara di KM 82</li> <li>4. SPK Kerjasama Penarikan Rakit dengan masyarakat tahun 2020 (ada 2 SPK)</li> <li>5. Sewa Kapal untuk Transportasi Anak Sekolah dari Long Bagun Ulu ke Ujoh Bilang (Rp 7 Juta/bulan)</li> </ol>

		6. BA Pembayaran Fee Ulayat RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020, tanggal 18 Juni 2021
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.2</b>	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>93,33 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

**20. Indikator 4.3 :**

**Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.**

<b>1.</b>	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ II memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun kurang lengkap tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Karyawan PT SLJ II Bulan Desember 2020 dan Mei 2021</li> <li>2. SPK Kontrak Angkutan/Transportasi Anak Sekolah</li> <li>3. Data masyarakat yang terlibat sewa lahan untuk logpond/TPK Antara di KM 82</li> <li>4. Data Masyarakat yang melakukan kerjasama perakitan (ada 2 SPK)</li> <li>5. Tersedia data perladangan masyarakat di Km 50 s.d 96, akan tetapi kegiatan pemanfaatan lahan oleh yang ada di desa-desa Kec. Sungai Boh belum diidentifikasi</li> <li>6. Data Masyarakat yang melakukan berburu dan HHNK di areal PT SLJ II Tahun 2020</li> <li>7. Monitoring aktivitas masyarakat dalam kawasan IUPHHK-HA PT SLJ II Tahun 2020 ( laporan triwulan)</li> <li>8. Data siswa yang memanfaatkan transportasi Kapal siswa SMP/SMA dari Batu Majang dan Long Bagun menuju Ujoh Bilang (kerjasama dengan PT SLJ V)</li> <li>9. Laporan Dampak Sosial PT SLJ II Tahun 2016</li> <li>10. Laporan Kajian NKT PT SLJ II Tahun 2016.</li> </ol>
<b>2.</b>	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilaian ke-3, mekanisme PT. SLJ II terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sama seperti pada Penilaian sebelumnya, dituangkan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kelola Sosial,</li> <li>2. SOP Perjanjian Bersama Masyarakat,</li> <li>3. SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat</li> <li>4. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat.</li> <li>5. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan</li> <li>6. SOP Identifikasi dan Monev HHNK</li> </ol> Telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut cukup lengkap telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktiviats ekonomi masyarakat, dan telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta diuraikan secara jelas.

3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ II telah memiliki dokumen rencana pemegang izin terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA tahun 2020 & Tahun 2021 dan RO PMDH Tahun 2020 & Tahun 2021 serta terdapat Kesepakatan antara PT SLJ II dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi Produksi dan Kelola Sosial. Hasil telaahan terhadap Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT SLJ II yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara detail, akan tetapi rencana yang ada dalam dokumen RKT dan RO tahun 2020 & 2021 <b>tidak seluruhnya dapat diimplementasikan</b> (serta tidak sinkron antara rencana dalam dokumen jangka panjang dalam RKUPHHK-HA dengan rencana jangka pendek dalam RKTUPHHK-HA atau Rencana Operasional).
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SLJ II terhadap masyarakat sekitar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi PMDH PT SLJ II Tahun 2020, Peningkatan Ekonomi berupa kegiatan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (dari 2 kampung), dengan nilaiRp. 67.978.000,- dari 283.478.000,- sebesar 22,92 %</li> <li>2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, data bulan Desember 2020 ada 17 orang dari 74 karyawan atau sebesar 22,97 %</li> <li>3. Kerjasama peningkatan peran serta telah melibatkan 2 Kontraktor Perakitan &amp; Penarikan Kayu (1 berasal dari lokal), atau sebesar 50 %</li> <li>4. Kerjasama Suplai Sayuran dan lauk pauk, ada 1 orang berasal dari lokal, atau sebesar 100 %.</li> </ol> <p>Nilai Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SLJ II terhadap masyarakat sekitar sebesar :</p> $( 22,92 + 22,97 + 50,00 + 100 ) \% : 4 = \mathbf{48,97 \%} \quad ( < 50 \% )$
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen/laporan PT SLJ II mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak pada periode Penilikan ke-3 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2020</li> <li>2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2020 (tersedia sebagian)</li> <li>3. Rekap Pembayaran Fee Ulayat RKT Tahun 2019 &amp; Tahun 2020 sesuai kesepakatan</li> <li>4. Rekap Pembayaran Upah Kontraktor Perakitan sesuai SPK</li> <li>5. Rekap Pembayaran Suplai Sayuran dan lauk pauk (Juni 2020 - Mei 2021)</li> <li>6. Pembayaran Sewa Logpond/TPK Antara di KM 82</li> <li>7. Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah/Negara (PBB, PPh, BPJS, DR &amp; PSDH, dll) Tahun 2020, tersedia sebagian.</li> </ol>

		PT SLJ II memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat (termasuk Kontraktor/Supplier) dan Pemerintah/ Negara, <b>namun tidak lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.3</b>	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 74,07 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

<b>1.</b>	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT SLJ II memiliki mekanisme resolusi konflik <b>sama seperti pada Penilaian sebelumnya</b> tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik, yang diuraikan dalam Struktur Organisasi dan Job Description dalam penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas.
<b>2.</b>	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT SLJ II memiliki dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam Analisa Pemetaan Potensi Konflik di areal PT SLJ II Tahun 2020, dokumen tersebut merupakan Hasil Identifikasi Potensi Konflik yang ada pada masing-masing desa sekitar, selain itu terdapat dokumen Pemantauan Aktivitas Masyarakat dalam Konsesi IUPHHK-HA PT SLJ II Tahun 2020 yang dibuat setiap teriwulan. Dalam Laporan Analisa Pemetaan Potensi Konflik PT SLJ II Tahun 2020, potensi konflik yang ada antara lain Pemakaian jalan logging PT SLJ II oleh masyarakat khususnya Kecamatan Sungai Boh menuju Kec. Long Bagun. PT SLJ II telah memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, akan tetapi tidak dilengkapi dengan data pokok perusahaan, potensi konflik pada setiap desa/kampung serta alternatif tindakan penyelesaian terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya konflik yang timbul.
<b>3.</b>	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ II telah memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik dan Sumberdaya Manusia serta dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab, dalam struktur organisasi tersebut mengikutsertakan Pihak Muspika, Aparat Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama periode Penilikan ke-3 tidak terdapat konflik antara PT SLJ II dengan Masyarakat, sedangkan dalam penyiapan anggaran PT SLJ II telah mengalokasikan dana untuk penyelesaian konflik, namun belum dirinci biaya tersebut (biaya yang disiapkan setiap bulan sebesar Rp. 10 juta)

4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-3, PT SLJ II telah membuat Laporan Pemetaan dan Potensi Konflik Semester 1 &amp; 2 Tahun 2020 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (terdapat bukti tanda terima).</p> <p>Pada Penilaian sebelumnya di areal PT SLJ II terdapat 2 kasus dengan masyarakat sekitarnya dan hampir semua telah diselesaikan dengan membuat kesepakatan adapun kasus tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik dengan Batu Keloq, ada dugaan Operasional PT SLJ II masuk Hutan Desa, akan tetapi setelah di cek ternyata tidak terbukti dan selanjutnya dibuat beberapa kesepakatan terkait program kelola sosial diantaranya bantuan drone, material lamin adat dan bibit tanaman.</li> <li>2. Konflik dengan Desa Long Top, berawal dari terdapat janji Perusahaan yang belum direalisasikan akhirnya Alat Berat (Doser) ditahan sebagai jaminan PT SLJ II akan membuat jalan tembus ke desa Long Top. Kondisi terakhir ternyata jalan sudah dibuat dengan dana ADD, hingga saat ini alat masih di tahan masyarakat minta ganti rugi 1,1 M, selanjutnya masih belum ada komunikasi (vacum) karena karena kesulitan aksesnya.</li> </ol> <p>PT SLJ II memiliki dokumen penanganan konflik yang jelas tertuang pada dokumen progres penyelesaian konflik sebagai kelanjutan dari kejadian konflik yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.4</b>	:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai <b>83,33 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT SLJ II telah memiliki dokumen terkait dengan hubungan industrial dengan karyawannya tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021 yang berakhir pada bulan Mei 2021 dan saat ini telah dilakukan proses perpanjangan dan telah disepakati oleh Serikat Pekerja Kahutindo, PT SLJ II memiliki Serikat Pekerja yaitu SP Kahutindo (pengurus baru) yang dikukuhkan oleh Direksi berdasarkan SK Direksi No. 125 A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2021 tanggal 1 April 2021 serta dokumen pendukung lainnya.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan wakil karyawan PT SLJ II, diperoleh informasi bahwa PT SLJ II telah memiliki dokumen terkait dengan hubungan industrial dengan karyawannya, akan tetapi baru sebagian besar yang telah diimplementasikan terhadap karyawannya.</p>
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT SLJ Global Tbk. Periode 2019 – 2021 dan SOP Pengembangan kompetensi karyawan, PT SLJ II telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya PT SLJ II pada tahun 2020 terdapat 10 rencana jenis pelatihan dengan peserta 19 orang dan terealisasi 5 jenis pelatihan dengan 11 orang peserta atau sebesar <b>57,89 %</b> , beberapa pelatihan tidak dapat direalisasikan karena adanya Pandemi Covid 19.  Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT SLJ II memiliki 25 orang GANIS PHPL terdiri dari Canhut = 6, Nenhut = 3, Binhut = 9 dan PKB-R = 7 (kartu SIM masih berlaku), dan masih terdapat kekurangan beberapa Ganis PHPL terutama PT SLJ II tidak memiliki Ganis Kurpet.
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam PKB PT SLJ Global Tbk Periode 2019 – 2021 dan SOP terkait Jenjang Karier Karyawan, serta terdapat SK Promosi/Pengangkatan beberapa Karyawan terkait perubahan Upah, Golongan maupun Jabatan yang dilengkapi dengan mekanisme yang ada, akan tetapi berdasarkan Data Karyawan Bulan Desember 2020 Total Karyawan PT SLJ II dan Mitra (PT CPU) ada 74 orang, berdasarkan data tersebut karyawan PT SLJ II yang berstatus sebagai karyawan Tetap/PKWTT sebanyak 11 orang dan sisanya 63 orang karyawan berstatus PKWT/Kontrak atau sebesar <b>85,13 %</b> . PT SLJ II telah memiliki standar jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru <b>sebagian diimplementasikan</b> .
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ II memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yang lengkap tertuang dalam Bab VI – Bab VIII (Pasal 35 – 71) PKB PT SLJ Global Tbk. Periode 2019 – 2021, dan telah implementasikan seluruhnya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, terdapat fasilitas kesejahteraan karyawan seperti Kantor, Mes karyawan, sarana ibadah, sarana olah raga dan sarana hiburan (TV Umum) yang cukup memadai, terdapat Klinik Perusahaan, akan tetapi tidak tersedia Tenaga Medis (Paramedis resign pada bulan April 2021 dan sampai sekarang belum ada penggantinya).  Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT SLJ II memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan <b>baru sebagian diimplementasikan seluruhnya terhadap karyawannya</b>
	Nilai Kinerja Indikator 4.5	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**  
**Indikator 1.1.1** : **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki SK IUPHHK yaitu SK Menhut No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Sumalindo Lestari Jaya II atas Areal Hutan Produksi seluas ± 267.600 Hektar yang terletak Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur, jangka waktu perpanjangan izin adalah 45 tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004, terdapat Akte pendirian No. 10 tanggal 14 April 1980 oleh Notaris, Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H., Akta perubahan No. 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH., terdapat NPWP dengan No. 01.001.872.9-054.000 PT SLJ GLOBAL Tbk., tersedia NIB No. 8120117292881 ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	Terdapat SPP IIUPHHK No. S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 atas areal seluas ± 267.600 Ha dengan kewajiban membayar iuran sebesar Rp. 26.844.750.000,00, terdapat bukti setor iuran tanggal 14 Desember 2004 dari Bank Danamon sejumlah Rp 11.931.000.000,- dengan berita IIUPHHK No. S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 dan bukti setor iuran tanggal 23 Desember 2004 dari Bank Danamon sejumlah Rp 14.913.750.000,- dengan berita IIUPHHK No. S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 Nopember 2004, sehingga total pembayaran IIUPHHK-HA sejumlah Rp 26.844.750.000 sesuai dengan SPP Nomor S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat penggunaan areal kerja untuk pembangunan jalan Trans Kalimantan (jalan paralel perbatasan Long Pahangai – Long Boh) lokasi jalan tersebut berada pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dari Sungai Oga sampai dengan trace jalan Km 147 seluas 72,34 Ha.



- PRINSIP 2** : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen RKUPHHK-HA (Revisi) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2013 – 2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui SK No. 006/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000, rencana penebangan seluas 8.616,59 Ha jumlah pohon 31.525 dengan volume 131.759,01 m <sup>3</sup> . Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui SK No. 005/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000, rencana penebangan seluas 5.507,53 Ha jumlah pohon 21.212 dengan volume 88.469,22 m <sup>3</sup> . Peta RKT 2020 dan RKT 2021 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Fransiskus Xaverius Paka No. Reg. 01424-11/CANHUT/XX/2014.
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 dengan skala 1 : 100.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Buffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih, Areal Sumber Daya Genetik, Pencadangan tanah Ulen (Adat), Tegakan Ulin, Rotan Masyarakat. Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang berupa Lereng "E" pada koordinat N 1°17'53,521" dan E 115°16' 58,748", Kawasan Ulin pada koordinat N 1°14'44,573" dan E 115°4'43,278", Sempadan Sungai Benaan pada koordinat N 01°12'6,99" E 115°11'17,24".
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 100.000 yang didalamnya memuat lokasi blok tebangan ditandai

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		dengan distempel, di lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti batas Blok RKT 2019 dan Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 1°14'5,039" dan E 115°4'34,684" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak VII-60 dengan VIII-02, batas Petak VII-25 RKT 2020 dengan Luar Blok pada koordinat N 1°15'37,419" dan E 115°15'36,906" terdapat patok dan plang RKT, batas Petak RKT 2019 VII-60 dan VIII-02 RKT 2020 pada koordinat N 1°14'5,039" dan E 115°06'08,0" terdapat plang batas petak warna Putih dengan batas pada batang kayu dicat warna Merah tolet dua (//).

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya II Provinsi Kalimantan Timur. Susunan isi Dokumen RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.</p> <p>Dokumen RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II dilampiri Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Sediaan Tegakan Kayu diameter 50 cm ke atas Periode Tahun 2013 s/d 2022 PT Sumalindo Lestari Jaya II, peta lampiran RKUPHHK berdasarkan penutupan lahan, Peta Rencana Kerja berskala 1 : 100.000 tersebut dibuat oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya II (Amir Sunarko) dan dinilai oleh Kasubdit Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam Ir. Zainal Abidin Martadireja dan Disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n Menteri Kehutanan RI. Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Pada tanggal 13 Februari 2013. Pada masing-masing blok RKT (2013 – 2022) dicap.</p>

2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan	PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.
----	---	------------------	--

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	<p>Pada periode audit bulan Juni 2020 – Mei 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memproduksi kayu bulat dan telah di LHP kan sebanyak 673 batang dengan volume 3.057,13 m3, Petugas Pembuat LHP yaitu Abdul Afan sesuai SK Direktur Utama No. 007/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP – KB pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2020. Petugas penerbit LHP atas nama Abdul Afan. Reg. 02405-II./PKB-R/XX/2018 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Mei 2021. Atas Nordin Reg. 01518-11/PKB-R/2014 berlaku sampai dengan 05 Mei 2020. Terdapat SK Direktur Utama No. 024/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP – KB pada IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2021. Petugas penerbit LHP atas nama Abdul Afan. Reg. 042100088787 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, hasil Uji Petik kesesuaian fisik dan dokumen di TPK Hutan Km 82 menunjukkan tidak ada perbedaan jenis, terdapat perbedaan volume sebesar 1,36 %, hasil uji petik penelusuran 5 batang kayu bulat yang tercantum dalam dokumen LHP No. 10/LHP-KBB/Blok-CO/SLJ-II/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan LHP No. 11/LHP-KBB/Blok-CO/SLJ-II/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 menunjukkan bahwa kayu bulat bisa ditelusur hingga ke tunggul.</p>

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	<p>Terdapat penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara untuk tempat penimbunan kayu bulat pada kegiatan pengangkutan, SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan Tahun 2021, SK TPK Antara S. Alan ditetapkan melalui SK. No. 018/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2015 tanggal 30 Maret 2015, perpanjangan dengan SK No. 011/SLJ/Kpts/AS/DIR/AS/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Sungai Alan, SK TPK Antara Bangun ditetapkan melalui SK No. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang penetapan Lokasi TPK Antara Bangun.</p> <p>Petugas Penerbit SKSHHK yaitu Adhitya Maulana Hafizi untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 02779-II./PKB-R/XX./2020 dan SK Direktur PT. SLJ GLOBAL Tbk No 014/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berlaku s.d tanggal 19 April 2023, Muhammad Hafii, AMd,Hut. untuk SKSHHK di TPK Antara dengan Register No. 02624-II./PKB-R/XX./2019 dan SK Direktur PT. SLJ GLOBAL Tbk. No 006/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 berlaku s.d tanggal 4 April 2022. PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II telah menunjuk Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai P3KB yaitu Yakobus Pai dengan Register No. 663/BP2HP-XIII.3/XX/2016 dan SK Direktur PT. SLJ GLOBAL Tbk. No. 025/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016, berlaku 26 Agustus 2016 s.d tanggal 25 Agustus 2017, kemudian diperpanjang dengan Register No. 536/BPHP.XI-3/2019 dan SK Direktur PT. SLJ GLOBAL Tbk. 30 Maret 2020, berlaku 26 Agustus 2019 s.d 25 Agustus 2022 dan Markus Nyurang dengan Register No. 00390-II /PKB-R/XX/2011 dan SK Direktur PT. SLJ GLOBAL Tbk. No 011/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 berlaku 15 Agustus 2019 s.d tanggal 14 Agustus 2020.</p> <p>Selama periode audit 12 bulan terakhir (Juni 2020 s.d. Mei 2021) diverifikasi terhadap LMKB dan SIPUHH bahwa terdapat penerbitan dokumen SKSHHK oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II, dengan rincian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Sungai Alan dengan menggunakan Rakit sebanyak 20 Set untuk kayu bulat sebanyak 1.034 batang dengan volume 5.125,11 m3.</li> <li>• Dari TPK Antara Sungai Alan menuju TPK Antara Bangun dengan menggunakan Rakit sebanyak 3 Set untuk kayu bulat sebanyak 412 batang dengan volume 2.072,76 m3.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari TPK Antara Bangun menuju industri dengan menggunakan Rakit sebanyak 3 Set untuk kayu bulat sebanyak 845 batang dengan volume 4.165,08 m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Hasil Uji silang dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan terdapat kesesuaian antara dokumen LMKB Bulan Oktober 2020 TPK Antara Bangun No. 10/LMKB/SLJ II/X/2020 kayu masuk dengan SKSHHK No. KB.B.7375335, KB.B.7375377, KB.B.7375393, KB.B.7375413, KB.B.7375423, KB.B.7375429 dan KB.B.7375449, sedangkan untuk kayu keluar yang tercatat dalam LMKB sesuai dengan SKSHHK No. KB.B.7443695</p>
--	--	--	--

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online, di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barcode SIPUHH warna putih.</li> <li>- Label No. Pohon dengan Plastik Ecolin Warna Merah.</li> <li>- Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.</li> </ul> <p>Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul sebagaimana terbukti dari hasil uji petik diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu dengan barcode No. 1907AXXSMLI000000000166931 berasal dari dokumen LHP No. 11/LHP-KBB/BLOK-CO/SLJ-II/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dari Petak VII-36 dengan koordinat tunggul 1°12'9"LU dan 115°12'58"BT, tercantum dalam SKSHHK No. KB.B.8155313 jenis Meranti Kuning.</li> <li>- Kayu dengan barcode No. 1907AXXSMLI000000000166877 berasal dari dokumen LHP No. 11/LHP-KBB/BLOK-CO/SLJ-II/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dari Petak VII-36 dengan koordinat tunggul 1°12'9"LU dan 115°12'56"BT, tercantum dalam SKSHHK No. KB.B.8155313 jenis Meranti Merah.</li> </ul>
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online, identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, penomoran kayu sesuai dengan nomor pohon hasil ITSP yang diatur dalam SOP ITSP, penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten mengacu pada SOP TUK, serta hasil uji</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Sungai Alan dengan menggunakan Rakit sebanyak 20 Set untuk kayu bulat sebanyak 1.034 batang dengan volume 5.125,11 m3.</li> <li>- Dari TPK Antara Sungai Alan menuju TPK Antara Bangun dengan menggunakan Rakit sebanyak 3 Set untuk kayu bulat sebanyak 412 batang dengan volume 2.072,76 m3.</li> <li>- Dari TPK Antara Bangun menuju industri dengan menggunakan Rakit sebanyak 3 Set untuk kayu bulat sebanyak 845 batang dengan volume 4.165,08 m3.</li> </ul> <p>Selama periode audit, PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2</p>

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	<p>Selama periode Penilikan 3 yaitu bulan Juni 2020 sd. Mei 2021 diketahui terdapat SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis kayu bulat sebanyak 673 batang dengan volume 3.057,13 m3 dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, total SPP yang diterbitkan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 49.707,42</li> <li>- PSDH sebesar 241.157.350</li> </ul>
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	Memenuhi	<p>Selama periode Penilikan 3 yaitu bulan Juni 2020 sd. Mei 2021 diketahui terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total pembayaran :</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- DR sebesar US\$ 49.707,42</li> <li>- PSDH sebesar 241.157.350</li> </ul>
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	<p>Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.</li> <li>2. PermenLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan.</li> </ol>

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1. Dokumen PKAPT	NA	Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen 3 set SKSHK Lanjutan diketahui bahwa seluruh kayu produksi PT Sumalindo Lestari Jaya II diangkut menuju industri di Samarinda dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.



Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan No. 003.SPHPL-019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT. Sumalindo Lestari Jaya II dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 06 Juli 2018 s.d. 05 Juli 2023. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "003.SPHPL-019-IDN-LPPHPL-019-IDN".

**PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama AMDAL dan Lampiran ANDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II di Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Mei 1992 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992. Penyusunan dokumen AMDAL PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II mengacu pada SK HPH PT Rimba Abadi No. 908/Kpts/UM/10/1981 tanggal 27 Oktober 1981, SK HPH PT Sumalindo Lestari Jaya No. 126/Kpts-IV/1986 tanggal 11 April 1986 dan Surat Dirjen Pengusahaan Hutan No. 419/IV-RPH/1990 tanggal 17 Februari 1990 dengan luas 242.000 hektar. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK.400/Menhut-II/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, luas IUPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II adalah 267.600 Ha. Pada dokumen AMDAL disebutkan perkiraan dampak penting yang mungkin ditimbulkan akibat pengelolaan hutan.</p> <p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang disusun pada Juni 1994. Kedua dokumen tersebut sebelumnya diperbaiki berdasarkan saran lisan dan tertulis dari Tim Teknis AMDAL Departemen Kehutanan dalam Surat No. 273/VI/TN-4/94 tanggal 8 Maret 1994 dan Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan surat No. 82/VI-BKPA/Setdal/94 tanggal 2 Mei 1994. Setelah perbaikan dokumen selesai dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II, maka dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994</p>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Ir. Soedjadi Hartono Danoewinoto. Penyusunan dokumen RKL dan RPL telah mengacu luasan berdasarkan Sk. Addendum Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/1993 dengan luasan 272.500 Ha. Disamping itu, disebutkan bahwa Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan ANDAL HPH PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, No. 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II memiliki dokumen RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, No. 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994. Dalam dokumen RKL dan RPL, komponen yang dikelola dan dipantau meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya, meliputi Sempadan sungai dan mata air 20.654 Ha, Areal dengan kelerengan > 40% sebesar 20.750 Ha, Daerah penyangga batas HPH dan hutan lindung 9.240 Ha, KPPN 300 Ha dan Kebun Benih 700 Ha. Komponen Fisik Kimia, meliputi Erosi, Debit air sungai dan Fisik dan kimia air. Komponen Biologi meliputi Vegetasi hutan alam, Satwa liar dan Biota perairan. Komponen Sosial Ekonomi Budaya meliputi Komponen sosial ekonomi dan Komponen sosial budaya
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2020. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen tanggal 20 Januari 2021. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelola Lingkungan berupa Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Benaan pada koordinat 1°12'6,903"N 115°11'17,356"E.</li> <li>- Pengelolaan Lingkungan berupa Penandaan Kawasan Lindung Lereng " E " pada koordinat 1°17'52,939"N 115°16'58,581"E.</li> <li>- Pemantauan Lingkungan berupa Pemantauan Tinggi Muka Air di Sungai Boh KM 122 pada koordinat 1°11'23,676"N 115°9'33,424"E dan Sungai Bakung KM 83 pada koordinat 0°58'35,572"N 115°6'40,878"E</li> <li>- Pemantauan Biota Air di Sungai Bakung, Daven, Mujud, Belaban, Maskedang serta Benaan.</li> </ul>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Lingkungan berupa Kualitas Air Sungai misalnya di Sungai Bakung, Daven, Mujud, Belaban, Maskedang serta Benaan.</li> <li>- Pemantauan Lingkungan berupa Erosi dan Sedimentasi menggunakan Bak Erosi</li> <li>- Pemberian bantuan Sosial Budaya.</li> <li>- Melakukan Sosialisasi Visi Misi di Desa Mahak Baru</li> <li>- Melakukan Sosialisasi Batas Areal Kerja IUPHHK-HA tahun 2020 di Desa Mahak Baru.</li> <li>- Melakukan Sosialisasi URKT 2020 di Desa Mahak Baru.</li> </ul>

**PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berjumlah 13 (tiga belas) dokumen SOP yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat pelindung Diri.</li> <li>2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> <li>3. Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan.</li> <li>4. Investigasi Penyebab Kebakaran.</li> <li>5. Pemeliharaan alat-Alat PMK.</li> <li>6. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</li> <li>7. Penyelamatan dan Evakuasi.</li> <li>8. Kondisi Emergency.</li> <li>9. Penyelidikan Kecelakaan.</li> <li>10. Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Kebakaran di Lokasi Kerja.</li> <li>11. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan gawat Darurat</li> <li>12. Poliklinik</li> <li>13. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> </ol> <p>Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan melalui Pengesahan P2K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. KEP. 566/415/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) PT SLJ Global Tbk Group IUPHHK-HA. Di tingkat Site Penguatan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Divisi No. 05/SLJ/LD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.</p>
2	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Peralatan K3. Berdasarkan Daftar Peralatan K3 di Site Long Bagun diketahui peralatan K3 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Poliklinik, peralatan medis dan tenaga medis.</li> <li>- Kotak P3K tersedia pada kantor, gudang, workshop, dan mess dengan kondisi baik/ tidak kadaluarsa.</li> </ul>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Pelindung Diri berupa helm, rompi jaring, sepatu boot, dan safety shoes yang telah didistribusikan sesuai berita acara penyerahan alat pelidung diri.</li> <li>- Selain itu, dapat diverifikasi keberadaan Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan utama (main road).</li> </ul>
3	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Catatan Kecelakaan kerja berdasarkan laporan Triwulan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II, tercatat bahwa selama periode audit tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja (Nihil).

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Manajemen PT. Sumalindo Lestari Jaya II telah memberikan hak-hak karyawan untuk tetap dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari manajemen PT. Sumalindo Lestari Jaya II yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 04 April 2019, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya II memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya).</p> <p>Karyawan dan Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membentuk Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) menghinduk pada PUK SP Kahutindo - Bisnis Unit Logging PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk, terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan No. 125A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging dengan susunan pengurus periode 2021 - 2023 dengan Pengurus Ketua (Alfrits Ch. Angkouw), Wakil Ketua (Suprihatin Sam Putra), Sekretaris (Dian Setiawati), Bendara (Nurma Susanti), Bidang Pembinaan (Albert Antonius) dan Bidang Pengaduan/Hukum (Obet Nego Ranta).</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 yang ditandatangani oleh Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II dan Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PT

			<p>Sumalindo Lestari Jaya II menginduk kepada Kepengurusan SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk. PKB ditandatangani oleh Adib Manani (Wakil Pengusaha) dan Sabrianto (Ketua Organisasi Pekerja) pada 9 Mei 2019. PKB terdiri dari 27 Bab dan 125 Pasal. PKB telah didaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. Kep. 560/1382/B.PHI &amp; Jamsostek/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia. Surat Keputusan ditandatangani oleh H. Abu Helmi, SE. M.Si. NIP. 19620407 198811 1 011, terdapat administrasi pengurusan perpanjangan PKB yang habis masa berlaku di bulan Mei 2021, terdapat dokumen Perjanjian Bersama No. 196/PB/FB-SLJ-G/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT SLJ Global Tbk Periode 2021 – 2023, Perjanjian ditandatangani oleh Wakil Pengusaha (Eko Arief S) dan Wakil Organisasi Serikat Pekerja (Sabrianto).</p>
--	--	--	--

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat Daftar Penggunaan Tenaga Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun bulan Mei 2021. Dalam Daftar tersebut tercatat karyawan termuda an. Angga Prasetya lahir di Basarang pada 1 November 2001 (saat ini berusia 19 tahun 7 bulan) bekerja di bagian Staff Binhut, PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.



## 6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Baik	3	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Baik	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>57</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR</b>			<b>57 / 66 x 100 % = 86,36 % terdapat verifier Dominan bernilai Buruk</b>	